

**PELAKSANAAN PENGANGKUTAN MINYAK IMPOR  
MELALUI LAUT  
(Studi Pada PT. Pertamina Teluk Kabung Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**LANGGENG PUTRA**  
Bp. 03 140 273

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

## PELAKSANAAN PENGANGKUTAN MINYAK IMPOR MELALUI LAUT ( Studi Pada PT. Pertamina Teluk Kabung Padang )

(Langgeng Putra, 03 140 273, Fakultas Hukum Universitas Andalas, jumlah Halaman 73, 2008)

### ABSTRAK

Tak dapat dipungkiri betapa pentingnya minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Sekalipun termasuk negara pengekspor minyak (walaupun akhir-akhir ini pemerintah menyatakan keluar dari kesatuan negara-negara pengekspor minyak (OPEC)) namun pada sisi lain juga merupakan negara pengimpor minyak. Ekspor minyak mentah untuk kemudian impor minyak jadi, tentu saja untuk keperluan ini memerlukan transaksi ekspor impor. Penelitian ini mencoba melihat seluk beluk pengangkutan minyak impor melalui PT. Pertamina Teluk Kabung Padang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana proses terbentuknya perjanjian pengangkutan minyak impor melalui PT. Pertamina Teluk Kabung Padang, dokumen-dokumen apa saja yang terdapat dalam pengangkutan ini serta masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan pengangkutan minyak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses terbentuknya perjanjian pengangkutan minyak impor ke Teluk Kabung Padang diawali dengan diadakannya tender berskala internasional dengan diumumkan melalui internet oleh PT. Pertamina Pusat. Pemenang terpilih kemudian di panggil untuk diberi penjelasan lebih rinci dan barulah kemudian ditandatangani akta Charter Party. Dokumen yang terdapat dalam pengangkutan minyak ini adalah : *Bill of Lading (Konosemen)*, *Shipping (Invoice)*, *Polis Asuransi*, *Certificate of Origin*, *Reciept of Shipping*, *Receipt of Samples*, *Manifest*, *Letter of Credit*, *Charter Party*, surat izin timbun. Sedangkan kendala-kendala yang timbul adalah disebabkan faktor alam yang berakibat terlambat sampainya kapal di tempat tujuan ataupun terlambat bongkar, lamanya kapal menunggu akibat kurangnya kapal tunda dan kapal pandu dari pihak PT. Pelindo, akibat selanjutnya biaya yang harus dikeluarkan Pertamina untuk sewa pelabuhan menjadi lebih tinggi.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh manusia baik statusnya sebagai makhluk individu ataupun kelompok, entah itu kelompok dalam jumlah kecil ataupun besar, diantara kebutuhan tersebut dapat berupa barang-barang ataupun benda-benda. Benda-benda tersebut tidak selalu berada dekat dengan mereka yang membutuhkan, dengan kata lain barang yang dibutuhkan bisa berada jauh diluar daerah ataupun diluar negara dari pihak yang membutuhkan.

Di zaman modern seperti sekarang ini tampak dengan jelas ketergantungan suatu negara terhadap negara lainnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi penduduknya. Hal ini disebabkan aset suatu negara kadang mempunyai kelebihan suatu barang dan sisi lain mempunyai kekurangan pada bidang lainnya, sebagai contoh : adalah negara-negara di timur tengah pada umumnya yang mempunyai kelebihan melimpah dalam produksi minyak bumi namun mendatangkan kebutuhan akan bahan makanan dari negara lain, untuk membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh suatu kelompok atau negara ditempat mereka sudah barang tentu dibutuhkan pengangkutan dengan moda transportasi baik melalui udara, darat maupun laut, namun lazimnya pengangkutan barang yang berjumlah besar banyak dilakukan melalui pengangkutan laut.

Disini unik sekaligus anehnya negara Indonesia yang pada suatu sisi termasuk negara anggota OPEC atau negara pengekspor minyak yang melakukan penjualan minyak mentah keluar negeri dan sekaligus sebagai pembeli minyak terhadap minyak jadi. Minyak merupakan kebutuhan vital pada suatu negara yang kalau kekurangan dapat melumpuhkan perekonomian dan selanjutnya dapat mengganggu stabilitas negara bersangkutan ataupun sebaliknya.

Menyangkut persoalan cadangan minyak suatu negara, *Indonesia memproduksi 1,1 juta barrel minyak per hari. Dari jumlah itu, 514 ribu barrel diekspor ke luar negeri, sementara Indonesia mengimpor 487 ribu barrel per hari dan menyimpan buat cadangan minyak tanpa dipakai sekurang-kurangnya dalam dua minggu*<sup>1</sup>. Dengan kata lain ada sebagian minyak yang disimpan dalam jumlah dua minggu pemakaian normal namun minyak tersebut hanya berfungsi sebagai cadangan, bila cadangan ini tidak tercukupi maka harga minyak tersebut akan melambung tinggi dan sebab itulah pasokan minyak harus dijaga rutinitasnya, sebab bila pengiriman minyak terganggu maka akan dapat mengacau perekonomian negara dan bidang-bidang lainnya. Akhir-akhir ini harga minyak bumi meningkat tajam menyentuh angka seratus dolar perbarelnya ( 100 dollar / barrel ), menurut harian kompas dengan naiknya harga minyak memaksa pihak-pihak terkait untuk lebih hati-hati dalam pengangkutan ataupun penggunaan minyak bumi.

Mengenai pengangkutan di laut telah banyak pengaturan didalam KUHD, pengaturan mana yang telah dianggap ketinggalan zaman mengingat kian berkembangnya sarana transportasi maupun cara perdagangan itu sendiri, untuk mengatasi kekurangan peraturan itu pada tahun 1992 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 tentang Pelayaran yang didalamnya juga memuat tentang tanggung jawab pengangkut melalui laut.

Begitu pentingnya minyak bumi terutama berupa minyak jadi dan seiring meningkat tajamnya harga minyak maka penulis tertarik untuk menulis skripsi mengenai impor minyak jadi di Teluk Kabung Padang pada lokasi ini merupakan daerah transit bagi daerah-daerah yang membutuhkan diluar Sumatera Barat seperti propinsi Riau dan Jambi.

---

<sup>1</sup>Tempo, laporan: Ade KM. Senin, 27 Juni 2005, *Cadangan Minyak Tipis, Pemerintah Lambat*  
inisipast.hlm 5

## BAB IV

### PENUTUP

Pada bab terakhir ini, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diajukan.

#### A. Kesimpulan

1. Proses terbentuknya perjanjian pengangkutan minyak impor melalui PT. Pertamina Teluk Kabung Padang, diawali dengan diadakannya tender (pelelangan umum) oleh PT. Pertamina pusat yang diumumkan melalui media apa saja termasuk internet, Koran dan lain sebagainya. Kemudian setelah penilaian oleh panitia terhadap peserta yang masuk, dipanggilah pemenang terpilih untuk diberi penjelasan yang lebih rinci, selanjutnya barulah dibuat akta *Charter Party* dalam bentuk *Voyage Charter*. Karena transaksi impor minyak ini bersyarat *Loco Price*, maka pihak PT .Pertamina selaku pembeli minyak yang mencari sendiri pihak pengangkut yang diperoleh melalui tender yang berskala internasional ini.
2. Dokumen-dokumen yang terdapat dalam pengangkutan minyak impor melalui PT. Pertamina Teluk Kabung adalah :
  - a. *Bill of Lading (Konosemen)*
  - b. *Shipping (Invoice)*
  - c. *Polis Assuransi*
  - d. *Certificate of Origin*
  - e. *Receipt of Samples*
  - f. *Manifest*
  - g. *Letter of Credit*
  - h. *Akta Charter Party*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Kartasapoetra, G dan R. Dannie** : *Segi-segi Hukum dalam masalah Carter Kapal dan Asuransi Laut* , Armico, Bandung, 1982.
- Poerwadarminta, W.J.S** : *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan ke 2, perpustakaan Perguruan Kementrian PP dan K, Jakarta, 1954.
- Purba, Radiks** : *Carter Kapal*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1981.
- Purwosutipto, H.M.N**, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid III, Jambatan, Jakarta, 1985.
- Purwosutipto, H.M.N**, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat* , Jambatan, Jakarta, 1985.
- Projodikiro, Wirjono** : *Hukum Laut bagi Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984.
- Sarjono, Spto** : *Hukum Dagang Laut bagi Indonesia* , Simplex, Jakarta, 1985.
- Sarjono, Wiwoho**: *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut* , Bona Aksara, Jakarta, 1981.
- Sarjono, Wiwoho**: *Hukum laut khusus tentang Pengangkutan Barang di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Soekardono R**, *Hukum Dagang Indonesia* , jilid II, Rajawali, Jakarta, Tahun 1983.
- Sudjatmiko, FDC** : *Pokok-pokok Pelayaran Niaga*“, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1979.
- Wirjono Projodikoro**, *Hukum Laut Bagi Indonesia* , Sumur Bandung, 1984, halaman 130

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Subekti, R, Tjitrosudibio, R** : *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* , Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Subekti, R, Tjitrosudibio, R** : *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.